

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG 2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG NOMOR : 10/PR.01.3/6104/3/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020-2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini adalah :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 /PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357 /PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota Tahun 2020-2024

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 10/PR.01.3/6104/3/2021 menetapkan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024.
2. Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
3. Rencana Startegis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
4. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi uraian :

- a. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024;
 - b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024;
 - c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024
5. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman :
- a. Penyusunan rencana strategi unit eselon II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
 - b. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
 - c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dan pemangku kepentingan lainnya;
 - d. Integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang; dan
 - e. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan
6. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 858/PR.01.3-Kpt/6104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
7. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

- CATATAN :
- a. Keputusan KPU Kabupaten Ketapang ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 September 2021.
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor : 10/Pr.01.3/6104/3/2021 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2020-2024.
 - c. Lampiran 4 halaman.